



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 37/Pid. B/2014/PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI;**
Tempat Lahir : Karya Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun /05 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -- ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana tercantum dalam **Pasal**

363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDIN alias ARMAN Bin**

DUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara perintah

terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan
No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin :
MX161FMJ-8205-0711;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi SAMSIR
SAING BIN SAING;**

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut
terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya
terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara
lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang
menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara
lisan, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota
Pembelaannya (Pledoii);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-03/LASUSUA/02/2014 sebagai

berikut :

Bahwa terdakwa **RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI** bersama-sama dengan ADO dan RUSDIN (keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *”Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI bersama dengan saudara ADO (DPO) berjalan kaki dari pasar Lasusua ke jalan Pelabuhan sedangkan saudara RUSDIN (DPO) menunggu di depan pasar Lasusua, pada saat terdakwa dan saudara ADO (DPO) berada di jalan pelabuhan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing untuk merawat dan menggunakannya sebagai kendaraan dinas, yang terparkir di teras rumah saksi Riwayanti dengan kunci kontaknya masih terpasang dimotor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara ADO (DPO) menuju ketempat motor tersebut diparkir dan mengambil serta membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke arah pasar Lasusua, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakannya dengan cara menyalakan kunci kontak kemudian stater kaki, setelah motor tersebut menyala terdakwa membawa motor tersebut menuju Kolaka dengan berboncengan dengan saudara ADO (DPO) dan saudara Rusdin (DPO) menggunakan motor Byson miliknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 23.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saudara ADO (DPO) akan ke Bombana dengan membawa Sepeda motor FIZ-R hasil pencurian di desa Watuliwu dan Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut, kemudian Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut terdakwa bersama Saudara ADO (DPO) simpan di dekat Pertamina Lasusua karena sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut macet;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara ADO (DPO) dan saudara Rusdin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Samsir Saing Bin Saing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

1 Saksi **SAMSIR SAING Bin SAING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, dimana pada saat dimintai keterangan saksi tidak pernah dipaksa maupun di tekan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bukan lah milik saksi melainkan kendaraan dinas yang diberikan saksi untuk dirawat dan dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 23.00 Wita dan saksi parkir dengan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut di halaman rumah kakak saksi yaitu saksi RIWAYATI di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 06.00 Wita, kemudian saksi mencari disekitar tempat kejadian namun tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Lasusua;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing dan sudah mengalami banyak perubahan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi **RISNANDAR S.Sos BIN ALIMUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan STNK sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu mendengar dari saksi Samsir Saing Bin Saing dengan menunjukkan laporan Polisi yang ditunjukkan oleh saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa **RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI**, setelah diberitahu oleh Penyidik yang menangani perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **RIWAYATI BINTI H. MUH. SAING**, saksi **ROSDIANA BINTI H.MUH.SAING**, dan saksi **SURIANA BINTI MARZUKI** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

3 Saksi **RIWAYATI BINTI H. MUH. SAING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dicuri pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 07.00 Wita dari saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa sepeda motor tersebut selalu di parkir di halaman rumah saksi dan sebelum dicuri terakhir kali di parkir di halaman rumah saksi di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka

Utara;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 adalah milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing;
- akibat perbuatan terdakwa, Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi **ROSDIANA BINTI H.MUH.SAING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Riwayati di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dicuri dari saksi Samsir Saing Bin Saing, pada saat saksi Samsir Saing Bin Saing datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi Samsir Saing Bin Saing selalu menyimpan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi Riwayati dan sebelum dicuri terakhir kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir di halaman rumah saksi Riwayati di Jalan Pelabuhan Kelurahan

Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 adalah milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 Saksi **SURIANA BINTI MARZUKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Samsir Saing Bin Saing pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Riwayati di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dicuri yaitu mendengar sendiri dari saksi Samsir Saing Bin Saing di halaman depan rumah saksi Riwayati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi Samsir Saing Bin Saing selalu menyimpan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi Riwayati dan sebelum dicuri terakhir kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir di halaman rumah saksi Riwayati di Jalan Pelabuhan Kelurahan

Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 adalah milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini saksi Samsir Saing Bin Saing mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan plat warna merah milik saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara ADO (DPO) berjalan kaki dari pasar Lasusua ke jalan Pelabuhan sedangkan saudara RUSDIN (DPO) menunggu di depan pasar Lasusua, pada saat terdakwa dan saudara ADO (DPO) berada di jalan pelabuhan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan plat warna merah milik saksi Samsir Saing Bin Saing yang terparkir di teras rumah saksi Riwayati dengan kunci kontaknya masih terpasang dimotor tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara ADO (DPO) menuju ketempat motor tersebut diparkir dan mengambil serta membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke arah pasar Lasusua, kemudian menyalakannya dengan cara menyalakan kunci kontak kemudian stater kaki, setelah motor tersebut menyala terdakwa membawa motor tersebut menuju Kolaka dengan berboncengan dengan saudara ADO (DPO) dan saudara Rusdin (DPO) menggunakan motor Byson miliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 23.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saudara ADO (DPO) akan ke Bombana dengan membawa Sepeda motor FIZ-R hasil pencurian di desa Watuliwu dan Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut, kemudian Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut terdakwa bersama Saudara ADO (DPO) simpan di dekat Pertamina Lasusua karena sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut macet;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara ADO (DPO) dan saudara RUSDIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samsir Saing Bin Saing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan sebelumnya terdakwa pernah di hukum di Bombana dan terdakwa di tangkap di Bombana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan plat warna merah milik saksi Samsir Saing Bin Saing;
- Bahwa awalnya terdakwa RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI bersama dengan saudara ADO (DPO) berjalan kaki dari pasar Lasusua ke jalan Pelabuhan sedangkan saudara RUSDIN (DPO) menunggu di depan pasar Lasusua, pada saat terdakwa dan saudara ADO (DPO) berada di jalan pelabuhan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dikuasakan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing untuk merawat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sebagai kendaraan dinas, yang terparkir di teras rumah saksi Riwayanti dengan kunci kontaknya masih terpasang dimotor tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Ado (CPO) pergi ketempat sepeda motor tersebut diparkir, dengan perlahan-lahan terdakwa mendorong sepeda motor keluar dan mendorongnya menuju kearah pasar Lasusua, setelah itu terdakwa menyalahkannya dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 23.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saudara ADO (DPO) akan ke Bombana dengan membawa Sepeda motor FIZ-R hasil pencurian di desa Watuliwu dan Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut, kemudian Sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut terdakwa bersama Saudara ADO (DPO) simpan di dekat Pertamina Lasusua karena sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru tersebut macet;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dibantu oleh rekannya yang bernama Sdr. Ado dan Sdr. Rusdi yang sekarang masih DPO;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rusdin mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dimana perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai

berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
- 3 Unsur ”Dengan maksud untuk dimiliki”;
- 4 Unsur ”Dengan melawan hukum”;
- 5 Unsur ”Dilakukan pada malam hari”;
- 6 Unsur ”Dilakukan oleh 2 orang atau lebih”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADO dan Sdr. RUSDIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 milik Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 jam 01.00 WITA, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara,

dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau memindahkan kepemilikan suatu barang ke dalam kekuasaanya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711 tersebut terdakwa maksudkan untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi-bagi secara rata, perbuatan terdakwa yang akan menjual barang hasil curian tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan niat untuk memiliki / menguasai barang-barang tersebut seakan-akan barang-barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan untuk apapun juga termasuk untuk dijual, dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711, oleh terdakwa dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni saksi Samsir Saing Bin Saing dengan cara mencuri dari teras rumah saksi Rusdi, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada malam hari" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 jam 01.00 WITA, di Jalan Pelabuhan Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali, dengan demikian maka unsur ke-6 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh 2 orang atau lebih" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. ADO dan Sdr. RUSDIN (DPO), dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Ado dan Sdr. Rusdin menggunakan sepeda motor sendiri dari kolaka menuju Lasusua, dan setelah sampai mereka berkeliling mencari sepeda motor yang ada dan setibanya di rumah saksi Samsir Saing yang saat itu sepedamotornya diparkir dan kunci sepeda motornya masih ada ditempat kuncikontak, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Pasar Lasusua, setelah menyalakannya dan pergi menuju ke Kolaka, dengan demikian maka unsur ke-6 dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti

adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan
No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin
: MX161FMJ-8205-0711;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Samsir Saing Bin Saing, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsir Saing Bin Saing;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSDIN alias ARMAN Bin DUDI** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva MX 150 warna biru dengan No.Pol : DT 6019 J, No. Rangka : MKDPCKMD18K-008-514, No. Mesin : MX161FMJ-8205-0711;

Dikembalikan kepada saksi Samsir Saing Bin Saing;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **FAISAL AHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 17 April 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I GUSTI**

M. K. ARIPUTRA, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

dihadiri oleh

ADRIAN DWI SAPUTRA, SH. Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Lasusua, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH.MH.

AGUS DARWANTA, SH.

FAISAL AHSAN, SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)